Depok, 16 April 2018

Nomor : 1378.12/EXT-MUTU/IV/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikasi LK Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
No.IUIPHHK	: No. 188.3/2760 (Unit Brumbung) No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 (Unit Cepu) No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 (Unit Randublatung)
No. IUI	: No. 07/3321/IU/PMDN/2015 (Unit Brumbung) No. 536/015/208.412/2015 (Unit Cepu)
Alamat Kantor	: Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik	: 1. Industri Kayu Cepu, Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 2. Industri Brumbung, Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 15, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah 3. Jl. Cepu - Randublatung, Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 19 – 23 Maret 2018
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PERUM PERHUTANI INDUSTRI KAYU I
Nomor : 1378.12/EXT-MUTU/IV/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Perusahaan : Perum Perhutani Industri Kayu I Jawa Tengah
No.IUIPHHK : No. 188.3/2760 (Unit Brumbung)
No. 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 (Unit Cepu)
No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 (Unit Randublatung)
No. IUI : No. 07/3321/IU/PMDN/2015 (Unit Brumbung)
No. 536/015/208.412/2015 (Unit Cepu)
Alamat Kantor : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 - 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : 1. Industri Kayu Cepu, Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
2. Industri Brumbung, Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km. 15, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah
3. Jl. Cepu - Randublatung, Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa Tengah
Tanggal Pelaksanaan: 19 – 23 Maret 2018
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-311
Tanggal Terbit : 08 Mei 2018
Tanggal Berakhir : 07 Mei 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 April 2018

Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 089.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PERUM PERHUTANI - INDUSTRI KAYU I (IK I) JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak SPK No. : 10/SPK/ULP/DIR/2018, tanggal 02 Maret 2018 antara PERUM PERHUTANI - INDUSTRI KAYU I (IK I) JAWA TENGAH dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PERUM PERHUTANI - INDUSTRI KAYU I (IK I) JAWA TENGAH dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PERUM PERHUTANI - INDUSTRI KAYU I (IK I) JAWA TENGAH dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-311, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan 07 Mei 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PERUM PERHUTANI - INDUSTRI KAYU I (IK I) JAWA TENGAH.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 April 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit :

Hery Kurniawan	: Lead Auditor
Bambang Gunardjito	: Auditor
Haryanto	: Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-311

c. Alamat Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 – 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

d. Alamat Lokasi Pabrik (IK-Brumbung) : Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM. 15, Ds. Kembangarum, Mranggen, Demak, Jawa Tengah

e. Alamat Lokasi Pabrik (IK-Cepu) : Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur

f. Alamat Lokasi Pabrik (PGM Randublatung) : Jl. Cepu – Randublatung, Kec. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Jawa Tengah

g. Nomor telepon : (021) 5721282, 5733616

h. Nomor Fax : (021) 5732451

i. Pengurus :
- Manajer PPIC, Supply Chain, Kesisteman, Pelaporan & IT
- Manajer Persediaan,
- Manajer Industri Kayu Jateng (IK Brumbung & IK Cepu),

: - Manajer Industri Hasil Hutan Non Kayu,
: - Manajer Unit Industri Getah Pinus Aceh,
: - Manajer Keuangan, SDM dan Umum

j. Izin Industri : IUIPHHK
- Di terbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/2760 tertanggal 20 Desember 2005.
- Di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 3215/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Juni 2006
- Di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 tertanggal 08 Juni 2009

IUI Lanjutan
- Di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 07/3321/IU/PMDN/2015 tertanggal 12 Mei 2015
- Di terbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 536/015/208.412/2015 tertanggal 02 Juli 2015

k. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

l. Kapasitas Izin

IK-Brumbung
- Kayu Gergajian : 6.000 m^3/tahun
- Furniture, Housing Component, Lamela dan Moulding : 5.000 m^3/tahun

IK-Cepu
- Kayu Gergajian : 9.500 m^3/tahun
- Veneer : 500 m^3/tahun
- Furniture : 1.800 m^3/tahun
- Flooring : 4.800 m^3/tahun
- Housing : 300 m^3/tahun
- Finger Joint : 600 m^3/tahun
- Veneer Sayat : 500 m^3/tahun
- Lamela : 500 m^3/tahun
- Kayu Gergajian : 18.000 m^3/tahun

PGM Randublatung
- Kayu Gergajian : 24.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Maret 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 s/d 23 Maret 2018 Kantor, Pabrik dan Lokasi Subkon Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah	a. Kantor dan Pabrik Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah. b. Supplier dan subkon bahan baku Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	23 Maret 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 April 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Instansi terkait, masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industr (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah maupun Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Selain itu pula Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah juga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai importir. Untuk kegiatan kepabeanan nya hanya terdaftar sebagai Eksportir saja
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai (RKAP)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada masing-masing Unit Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan alam Negara tersebut telah di sertai dengan Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di lokasi pabrik Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Jati dan Rimba) yang berasal dari Perum Perhutani dan tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan hak/rakyat
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di masing-masing Unit Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, jumlah batang dan volume) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan negara di masing-masing Unit Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah tersertifikasi PHPL/VLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Diketahui bahwa seluruh supplier/pemasok kayu bulat hutan negara yang memasok bahan baku ke masing-masing Unit Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah tersertifikasi PHPL/VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data Laporan Produksi di masing-masing lokasi Unit Industri Kayu Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK nya dan juga telah terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi di masing-masing Unit Usaha Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Di masing-masing Unit Industri Kayu Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh mitra kegiatan pengolahan produk melalui jasa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup kerja samanya
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam kontrak kerja sama yang di tandatangani di atas kertas bermaterai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah dengan Industri Mitra penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan Mitra penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan segregasi terhadap produk yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah melakukan mendokumentasikan catatan aliran kayu yang dijasakan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Seluruh perusahaan penerima jasa telah melakukan dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk milik Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung) yang dijasakan. Seluruh kegiatan Ekspor yang dilakukan di industri penyedia jasa telah tersedia dokumen ekspor yang lengkap dan sah, berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Laporan Surveyor dan V-Legal
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan maupun penjualan lokal baik bahan baku maupun produk jadi dari masing-masing Industri Kayu Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi, laporan mutasi barang jadi dan laporan penjualan ekspor, diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung) semua dilakukan melalui penyedia jasa
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor, di ketahui bahwa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah dalam melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan ekspor melalui IK Mitra (penyedia jasa) telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung) melalui IK Mitra (penyedia jasa) telah dilengkapi dengan dokumen Packing List, di mana informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung) melalui IK Mitra (penyedia jasa) telah dilengkapi dengan dokumen Invoice, di mana informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung) melalui IK Mitra (penyedia jasa) telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading, di mana informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, di mana telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lain nya. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi IK Mitra (penyedia jasa)
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Selama setahun terakhir, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk Moulding sebanyak 4 (empat) kali dimana seluruhnya dilakukan verifikasi teknis oleh PT Sucofindo dan tersedia laporan surveyornya. Kegiatan verifikasi teknis ini seluruhnya dilakukan di lokasi IK Mitra (penyedia jasa). Seluruh kesimpulan dari Laporan Surveyor menunjukkan bahwa Produk dapat diekspor sesuai dengan ketentuan.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		penjualan ekspor di ketahui bahwa Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah adalah pada yaitu pada Kemasan Produk Jadi yang di jual lokal/ekspor (On Product) dan juga pada Dokumen Packing List/Invoice (Off Product) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di masing-masing Unit Industri Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Di masing-masing Unit Industri Kayu Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah (IK-Brumbung, IK-Cepu dan PGM Randublatung) telah membuat catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja, berikut grafik kecelakaan kerja nya dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah memiliki dua Serikat Pekerja yaitu Sekar Perhutani dan Serikat Pekerja dan Pegawai Perum Perhutani (SP2P).
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah per Maret 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Assessment VLK tahun 2018 di Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **37** (tiga puluh tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **19** (sembilan belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian Perum Perhutani KBM Industri Hasil Hutan Jawa Tengah dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).